



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

imbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- ngat :  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

### Pasal I

Angaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.263.514.918.525 (Satu Triliun dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1,263,514,918,525.00	
b. Belanja Daerah	Rp.	<u>1,263,514,918,525.00</u>	(-)
(Defisit)/Surplus			
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp.	-	
2. Pengeluaran	Rp.	-	(-)
Pembiayaan Neto	Rp.	-	
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan	Rp.	-	

### Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a sebesar Rp.1.263.514.918.525 ( Satu Triliun dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

### Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sebesar Rp. 120.668.513.205 ( seratus dua puluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas dua ratus lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah ;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 36.396.678.343( Tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tuju puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.16.221.349.956( Enam belas miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.195.286.154( Tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.64.855.198.752 ( Enam puluh empat delapan ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tuju ratus lima puluh dua rupiah)

#### Pasal 4

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.138.741.050.060 (Satu triliun seratus tiga pulu delapan miliar tuju ratus empat puluh satu juta lima pulu ribu enam pulu rupiah) yang terdiri atas;

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.095.644.345.663 ( Satu triliun sembilan pulu lima miliar enam ratus empat pulu empat juta tiga ratus empat pulu lima ribu enam ratus enam pulu tiga rupiah)

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 43.096.704.397( Empat puluh tiga miliar sembilan puluh enam juta tuju ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tuju rupiah)

#### Pasal 5

(1) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebesar Rp. 4.105.355.260(Empat miliar seratus lima juta tiga ratus lima pulu lima ribu dua ratus enam pulu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Hibah;
- b. Dana darurat;
- c. Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.105.355.260( Empat miliar seratus lima juta tiga ratus lima pulu lima ribu dua ratus enam pulu rupiah)

#### Pasal 6

Belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.263.514.918.525 (Satu triliun dua ratus enam pulu tiga miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus dua pulu lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer

#### Pasal 7

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a sebesar Rp. 915.124.417.483( Sembilan ratus lima belas miliar sartus dua pulu empat juta empar ratus tuju belas ribu empat ratus delapan pulu tiga rupiah) Terdiri atas;

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 606.553.504.781 ( Enam ratus enam miliar lima ratus lima pulu tiga juta lima ratus empat ribu tuju ratus delapan pulu satu rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 300.154.808.774(Tiga ratus miliar seratus lima pulu empat juta delapan ratus delapan ribu tuju ratus tuju pulu empat rupiah)
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.6.959.603.928 (Enam miliar sembilan ratus lima pulu sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus dua pulu delapan rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.1.456.500.000( Satu miliar empat ratus lima pulu enam juta lima ratus ribu rupiah)

#### Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b sebesar Rp. 144.489.546.264( Seratus empat pulu empat miliar empat ratus delapan pulu sembilan juta lima ratus empat pulu enam ribu dua ratus enam pulu empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
  - b. Belanja Peralatan dan mesin
  - c. Belanja Bangunan gedung
  - d. Belanja Jalan,jaringan,dan irigasi;dan
  - e. Belanja Aset tetap lainnya.
- (3) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.120.000.000 ( Seratus dua pulu juta rupiah )
- (4) Belanja Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.50.924.021.507 (Lima pulu miliar sembilan ratus dua pulu empat juta dua pulu satu ribu lima ratus tuju rupiah)
- (5) Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.29.651.701.072( Dua pulu sembilan miliar enam ratus lima pulu satu juta tuju ratus satu ribu tuju pulu dua rupiah)
- (6) Belanja jalan jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.62.635.776.185 (Enam pulu dua miliar enam ratus tiga pulu lima juta tuju ratus tuju pulu enam ribu seratus delapan pulu lima rupiah)
- (7) Belanja Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.158.047.500 ( Satu miliar seratus lima pulu delapan empat pulu tuju ribu lima ratus rupiah)

#### Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c sebesar Rp.6.640.352.048 (Enam miliar enam ratus empat pulu juta tiga ratus lima pulu dua ribu empat pulu delapan rupiah)terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 10

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d sebesar Rp.197.260.602.730.(Seratus sembilan pulu tuju miliar dua ratus pulu juta enam ratus dua ribu tuju ratus tiga pulu rupiah)yang terdiri atas;

- a. Belanja Bagi hasil
  - b. Belanja Bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.5.256.982.830 ( Lima miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.192.003.619.900 (Seratus sembilan pulu dua miliar tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah)

#### Pasal 11

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang di tetapkan dalam peraturan daerah,yang selanjutnya diusulkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. Program kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat

#### Pasal 12

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah,Organisasi SKPD,pendapatan,belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah,organisasi SKPD,program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai Per golongan dan perjabatan;
7. Lampiran VII Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah di tetapkan dengan peraturan daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.


Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 17 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN NOMOR  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI TENGAH : /